



Berkas Remon Segera Masuk Kejaksaan

Publish 2 June 2016 @00:18



AMBON,AE.— Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku telah melengkapi berkas tersangka kasus penyerebotan hutan produksi di Kabupaten Seram Bagian Barat, Paulus Samuel Puttileihalat alias Remon. PPNS berencana, menyerahkan berkas kakak kandung bupati kabupaten SBB, Jacobus Puttileihalat itu kepada jaksa dalam waktu dekat.

Kepala Bidang Perlindungan hutan konservasi, Sandy Luhulima saat dikonfirmasi Ambon Ekspres, Rabu (1/6) mengatakan, saat ini penyidik tidak lagi harus mencari dan mengumpulkana data dan keterangan. Pihaknya yakin, semua hal yang dibutuhkan untuk melengkapi berkas pelaksana tugas kepala dinas Pekerjaan Umum kabupaten SBB itu.

“(Bahan-bahan) sudah ada semua, lagi disiapkan oleh penyidik untuk diserahkan ke JPU (jaksa penuntut umum). Tidak lama lagi. Hanya, saya belum bisa pastikan hari apa. Kuatirnya, kalau saya bilang hari Jumat, lalu tidak jadi, nanti anda (wartawan) bertanya, ada apa lagi. Jadi, yang pasti, segera kita limpahkan,” tegasnya.

Kendati begitu, lanjutnya, penilaian tentang lengkapnya tidak berita acara pemeriksaan (BAP) Remon Puttileihalat tersebut, merupakan kewenangan JPU. Pihaknya bertugas melengkapi lagi, bila nanti JPU melihat ada kekurangan.

“Artinya, soal lengkap atau tidak itu, nanti dilihat dulu oleh JPU. Kami (penyidik) ini kan seperti juru masak, yang merasakan masakan enak atau tidak adalah JPU. Jadi, kita serahkan dulu, nanti JPU teliti,” ungkapnya. Sudah hampir empat bulan, sejak Remon ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini pada pertengahan Februari lalu, belum pernah penyidik menyerahkan berkas Remon ke JPU untuk diteliti. Padahal, penyidik tidak menemui kendala dalam hal teknis melengkapi berkas tersebut.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : AMBON EKSPRES

“Memang, tidak ada kendala yang berat. Hanya saja, ada waktu yang terbuang karena kami masih harus menghadapi praperadilan yang diajukan tersangka, beberapa waktu lalu. Setelah Praperadilan, baru kami kejar lagi untuk lengkapi berkasnya. Jadi, itu kendala kami,” tandas Luhulima.

Sekadar tahu, tahun 2013 lalu, pemerintah kabupaten SBB membangun ruas jalan dari Desa Ariate, Kecamatan Huamual ke Dusun Masika Jaya, Desa Waisala, Kecamatan Waisala. Namun, proyek bernilai sebesar Rp17,5 miliar yang terdiri dari anggaran tahap pertama Rp 9 miliar dan tahap kedua Rp8,5 miliar ini dikerjakan hingga masuk ke dalam kawasan lindung dan hutan produksi di hutan Sahuwai.

Penyerobotan kawasan hutan produksi Gunung Sahuwai itu terungkap setelah dilakukan operasi gabungan sejumlah instansi terkait dalam rangka pengamanan kawasan hutan Balai Konservasi Sumber daya Alam (BKSDA) Maluku pada tahun 2013 lalu.

Hasilnya, diketahui bahwa pelaksanaan proyek yang ditangani oleh PT Karya Ruata itu telah menerobos kurang lebih 3 kilometer ke dalam kawasan lindung dan hutan produksi tanpa ijin dari Menteri Kehutanan.

Remon Puttileihalat diduga melanggar Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999. Remon juga diduga melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan pasal 19 huruf (a), (b), (c). Berdasarkan pasal yang disangkakan, Remon terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Tokoh pemuda kabupaten SBB, Fery Kasale menegaskan, lambannya kinerja PPNS, tentu mulai membuat publik merasa curiga, ada yang tidak beres dalam proses hukum ini. Sebabnya, kasus tersebut sudah ditangani sejak beberapa tahun lalu, namun Remon baru ditetapkan sebagai tersangka pada awal tahun ini. Dan hingga saat ini, berkasnya belum kunjung sampai di tangan JPU.

“Kami akan terus mengawal proses ini. Dan bila dalam waktu dekat, berkasnya belum juga dilimpahkan maka kami akan menggalang masyarakat SBB untuk melakukan demonstrasi besar-besaran di dinas kehutanan, mendesak PPNS agar melimpahkan berkas Remon ke jaksa,” tandas pengurus Komite Nasional Pemuda (KNPI) Kota Ambon ini. (MAN).